



**PENETAPAN**

**Nomor 875/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

**LUSIANA**, tempat, tanggal lahir: Jakarta, 01 September 1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Katolik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, yang beralamat di Jl. Sunter Paradise Tahap II Blok G/1, RT 006 RW 019, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Eddy P. Naibaho S.H., M.H., Lambertus P. Ama S.H., pada Kantor Hukum "Eddy Naibaho S.H., M.H., & Associates, Advocates & Legal Consultants" berkantor di Jalan Kelapa Puan XVI Blok AF 8 No. 10 Sektor 1A Gading Serpong Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/sk/ENA/XI/2019, tertanggal 4 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Oktober 2019, di bawah register perkara No.875/Pdt.P/2019/PNJkt.Utr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NIK: 3174024109830003 atas nama LUSIANA;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3171020510160009 atas nama LUSIANA;
3. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan JOHANES

Halaman 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOHARI, pada tahun 2010, dan belum mencatatkan pernikahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak:
  - JEFFERSON LINCOLN DJOHARI, Laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, dengan Nomor: 51138/KLU/JP/2013 tertanggal 06 Desember 2013;
5. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Pemohon mencatatkan Pernikahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1304/II/2015;
6. Bahwa pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak sesuai dengan prosedur pencatatan kependudukan, yang seharusnya nama ayah dari anak Pemohon JOHANES DJOHARI tidak dapat tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran, dikarenakan Pemohon belum mencatatkan pernikahan Pemohon;
7. Bahwa dikarenakan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak sesuai dengan prosedur, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q Hakim yang menangani permohonan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51138/KLU/JP/2013;
8. Bahwa pembatalan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa untuk pembatalan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon Membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51138/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembatalan Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir dipersidangan menghadap Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1304/I/2015, atas nama Johannes Djohari dengan Lusiana tertanggal 11 Mei 2015 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3174024109830003, atas nama Lusiana tertanggal 2 November 2017 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3171020510160009 atas nama kepala keluarga Lusiana, tertanggal 4 November 2016 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51138/KLU/IP/2013, atas nama Jefferson Lincoln Djohari tertanggal 6 Desember 2013 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor 115/Kmt.LN/10/2016, atas nama Johannes Djohari, tertanggal 19 Oktober 2016 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Passpor Republik Indonesia Nomor B 3846005 atas nama Lusiana, tertanggal 5 April 2016 (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, dan bukti yang diberi tanda P-6 yang merupakan copy dari copy sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Khaw You Thong dan Suwarni, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KHOW YOU THONG, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi merupakan saudara Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan Johannes Djohari, pada tahun 2010;

Halaman 3 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Johannes Djohari telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JEFFERSON LINCOLN DJOHARI, Laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2013;
  - Bahwa Pemohon baru mencatatkan pernikahannya dengan Johannes Djohari pada tanggal 11 Mei 2015 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;
2. SUWARNI, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan Johannes Djohari, pada tahun 2010;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Johannes Djohari telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JEFFERSON LINCOLN DJOHARI, Laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2013;
  - Bahwa Pemohon baru mencatatkan pernikahannya dengan Johannes Djohari pada tanggal 11 Mei 2015 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta yang pada pokoknya adalah Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama dengan JOHANES DJOHARI, pada tahun 2010, dan pada tanggal 11 Mei 2015 Pemohon mencatatkan Pernikahan tersebut kepada Kantor Dinas

Halaman 4 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dengan keluarnya Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1304/I/2015.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam permohonan menyatakan bahwa dalam perkawinan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama JEFFERSON LINCOLN DJOHARI, lahir di Jakarta, 05 April 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51138/KLU/JP/2013, dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tertanggal 06 Desember 2013

Menimbang bahwa pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak sesuai dengan prosedur pencatatan kependudukan, yang seharusnya nama ayah dari anak Pemohon JOHANES DJOHARI tidak dapat tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran, dikarenakan Pemohon belum mencatatkan pernikahan Pemohon dan untuk itu Pemohon bermaksud untuk melakukan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi KHOW YOU THONG dan saksi SUWARNI

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke 2 yakni menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon Membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51138/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bahwa tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1304/I/2015, atas nama Johaness Djohari dengan Lusiana tertanggal 11 Mei 2015.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-3, di dalam Kartu Keluarga, tertulis anak yang bernama Jefferson Lincoln Djohari nama orang tuanya, ayah bernama Johaness Djohari dan Ibu bernama Lusiana.

Menimbang. bahwa setelah memperhatikan bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51138/KLU/IP/2013, atas nama Jefferson Lincoln Djohari tertanggal 6 Desember 2013, anak kesatu laki-laki dari suami istri Johaness Djohari dan Ibu bernama Lusiana.

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-3 serta dari keterangan saksi-saksi, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Lusiana dengan Johaness Djohari mempunyai seorang anak laki-laki bernama Jefferson Lincoln Djohari, lahir di Jakarta tanggal 05 April 2013.

Halaman 5 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan dihubungkan dari keterangan saksi KHOW YOU THONG dan saksi SUWARNI, dapat ditarik suatu fakta hukum bahwa antara Pemohon yang bernama Lusiana dengan Johannes Djohari adalah sebagai Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama bernama Pdt. Haposan Hutapea, S.Th, MA di gereja Bethel Indonesia Jemaat Aletheta Pamulang, tanggal 10 Juli 2010.

Menimbang, bahwa dalam uraian dalil permohonan, Pemohon tidak mencantumkan mengenai status Suami Pemohon bernama Johannes Djohari, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia atau telah bercerai, akan tetapi dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti P-5 yaitu tentang tanda bukti Laporan Kematian Nomor 115/Kmt.LN/10/2016, atas nama Johannes Djohari, tertanggal 19 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa setelah membaca isi dari bukti P-5, menyatakan bahwa di Singapore pada tanggal 29 Agustus 2016, sesuai dengan akta kematian dari kantor pencatatan kematian Singapore Nomor 240387J telah meninggal dunia bernama Johannes Djohari, lahir di Jakarta pada tanggal 24-07-1958.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan dihubungkan alat bukti yang diajukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh Firman, SH selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 875/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 30

Halaman 6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Ari Palti Siregar, ST, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ari Palti Siregar, SH, MH

Firman, SH, MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 125.000,00
4. Redaksi/Leges	:	Rp. 10.000,00
5. Meterai	:	Rp. 12.000,00
6. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	:	Rp. 262.000,00
Terbilang	:	Dua Ratus enam puluh dua ribu Rupiah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)